

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara yang mendapatkan sumber pendapatan terbesarnya dari pajak. Pendapatan yang didapat nanti akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat baik itu di segi pembangunan maupun untuk kegiatan pemerintahan. Terpenuhiya semua pajak yang dipungut maka itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlunya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak.

Dimana aspek perpajakan, bagi masyarakat awam, selalu timbul pertanyaan sudah dikemanakan hasil bersih dari kekayaan alam yang telah dikeruk tersebut, kemudian diekspor ke negara lain atau dijual ke pasar domestik, yang apabila sebagian besar masuk ke kas negara wujudnya berupa penerimaan pendapatan negara dan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pendapatan pajak (royalti) dalam Pohan (2018:110).

Dengan timbulnya pendapat masyarakat awam tersebut itu juga dikarenakan tidak adanya kontraprestasi secara langsung sesuai dengan pengertian pajak, yang artinya masyarakat tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung dari pembayaran atas pajak tersebut, itu juga merupakan faktor keengganan wajib pajak untuk taat

membayar pajak, dan juga kurangnya kesadaran wajib pajak badan untuk membayar dengan semestinya dan juga muncul penghindaran pajak yang sebenarnya juga dapat merugikan negara walaupun ada legalitasnya.

Dalam (Darmayanti dan Merkusiwati, 2019) menyatakan perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan terjadinya kendala dalam penerimaan pajak. Kendala tersebut salah satunya adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak yaitu tindakan yang dilakukan wajib pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dengan cara memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP) nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang –undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan

hak dari setiap negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Saputra dan Asyik, 2017).

Menurut Irianto, Sudibyo dan Wafirli (2019) *Tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. (Darmawan dan Sukartha, 2014) menyatakan perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara.), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut *tax avasion* Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi salah satunya dilakukan oleh Global Witness cukup mengehebohkan. Laporan itu menyebutkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Andaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Andaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Andaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Andaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menjelaskan, wajib pajak termasuk badan atau perusahaan lazim melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Namun

upaya inilah yang sering muncul upaya mengakali pajak “saya kira dalam konteks perpajakan siapapun punya kesempatan dan peluang melakukan” ([www.detik.com](http://www.detik.com)).

Penjelasan fenomena di atas terlihat bahwa penghindaran pajak itu terjadi dikarenakan adanya perencanaan pajak oleh perusahaan dengan mengakali beban pajak yang dikeluarkan agar dapat meningkatkan laba oleh perusahaan PT Andaro Energi Tbk. Juga adanya perbedaan kepentingan yang dapat menyebabkan penghindaran pajak, dimana wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak dan dapat mengakali pajak yang akan dikeluarkan. dan sisi berbeda, pemerintah memiliki kepentingan untuk memungut pajak sebesar-besarnya yang nanti akan menjadi sumber pendapatan negara. Lemahnya peraturan pajak dari pemerintah juga menjadi factor terjadinya penghindaran pajak di Indonesia meskipun itu dilegalkan statusnya.

Di lain pihak, fenomena dimana pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan timbulnya perlawanan pajak. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Pertumbuhan subsektor tekstil dan garmen saat ini menjadi industry strategis bagi perekonomian Indonesia mengingat Indonesia memiliki 250 juta penduduk. Bahkan, industri ini bagian sektor manufaktur terbesar ketiga di Indonesia, ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia mencapai US\$12,4 miliar pada tahun 2017, melebihi target dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sebesar US\$11,8 miliar. Pemerintah sendiri

bahkan menargetkan pertumbuhan ekspor di 2019 tumbuh menjadi US\$15 miliar. (<http://www.tribunnews.com> ).

Fenomena selanjutnya yang terjadi pada investasi batu bara yaitu gelombang penghindaran pajak dalam pusran batu bara. Aliran keuangan gelap industry pertambangan batu bara Indonesia menunjukkan adanya penghindaran pajak. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industri pertambangan batu bara tak ayal membuat pelaku bisnis batu bara menghasilkan pundi-pundi kekayaan yang fantastis. Forbes (2018) mencatat, 7 dari 50 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya tak bisa dilepaskan dari keuntungan bisnis batu bara. Dari target produksi batu bara 2018 sebanyak 485 juta ton, sekitar 271 juta ton atau 55%-nya bersumber dari 8 perusahaan saja. Beberapa perusahaan batu bara skala besar antara lain: Bumi Resources, Adaro Indonesia, Berau Coal, Indika Energy, Bukit Asam, Indo Tambangraya Megah, Golden Energy, Baramulti Suksesarana (<https://katadata.co.id>).

Dalam Darmayanti dan Merkusiwati (2019) Ukuran perusahaan dapat diukur salah satunya dengan jumlah aset yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki aset besar akan cenderung menghasilkan laba yang besar dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan juga besar. Hal ini mendorong perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya untuk melakukan manajemen laba. Dalam Putri dan Putra (2017) menyatakan Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya.

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah profitabilitas. Darmayanti dan Merkusiwati (2019) menyatakan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan besar biasanya akan menghasilkan laba yang tinggi sehingga akan memengaruhi profitabilitas. Pengukuran profitabilitas adalah dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis (Asyik dan Saputra, 2017).

Menurut Nugraha dan Adi (2017) semakin tinggi nilai *Return On Asset (ROA)* suatu perusahaan menunjukkan perusahaan tersebut efisien dalam mengelola asetnya sehingga laba perusahaan meningkat. Perusahaan yang memiliki laba tinggi akan memiliki kecenderungan untuk mengurangi pajak yang dibayar. Tawang (2017) menyatakan bahwa keberadaan pihak institusional dalam suatu perusahaan justru mendorong manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu, peningkatan kepemilikan institusional akan meningkatkan *tax avoidance* perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis membuat judul penelitian ini **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSI TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *LEVERAGE* SEBAGAI VARIABEL KONTROL“.**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya semua pajak yang dipungut maka itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlunya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak.
2. Keinginan perusahaan dalam memperoleh manfaat *tax avoidance*.
3. Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan terjadinya kendala dalam penerimaan pajak.
4. Dengan timbulnya pendapat masyarakat awam tersebut itu juga dikarenakan tidak adanya kontraprestasi secara langsung sesuai dengan pengertian pajak. kurangnya kesadaran wajib pajak badan untuk membayar dengan semestinya dan juga muncul penghindaran pajak yang sebenarnya juga dapat merugikan negara walaupun ada legalitasnya.  
  
Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*).
5. Dari ukuran perusahaan, maka perusahaan dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi kecil dan besar.
6. Dari profitabilitas, perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dalam kemampuannya mencapai laba.

7. Dari kepemilikan institusi, keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan.

### **1.3 Batasan masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi hanya berkaitan dengan “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusi terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai Variabel Kontrol”. Penghindaran pajak dipilih agar terjadinya kepatuhan dalam membayar pajak bagi setiap wajib pajak.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2018 ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2018?
3. Apakah kepemilikan institusi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2018?



4. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2018?
5. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusi dengan *leverage* sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2018?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, Profitabilitas, dan kepemilikan institusi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2018.

5. Untuk mengetahui ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusi dengan *leverage* sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2018.

### **1.5.2 Manfaat penelitian**

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini berguna bagi perusahaan agar perusahaan dapat memanfaatkan ukuran perusahaan, profitabilitas dan kepemilikan institusi yang telah diberikan pemerintah sehingga perusahaan dapat menghindari pajaknya tanpa adanya usaha dalam penggelapan pajak.

2. Bagi pembaca

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan tentang akuntansi, khususnya mengenai ukuran perusahaan, profitabilitas dan kepemilikan institusi yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dengan manajemen pajak sebagai variabel kontrol dalam suatu perusahaan.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk lebih memahami dan mengerti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dengan manajemen pajak sebagai variabel kontrol dalam suatu perusahaan.